

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan Penjelasan/Keterangan rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penjelasan/Keterangan rancangan Peraturan Bupati Semarang ini secara umum berisi ringkasan laporan realisasi APBD TA 2024 yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023 nomor 40.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 hal. 2 – LRA dan penjabaran laporan realisasi APBD TA 2024 per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program, kegiatan, subkegiatan dan subrincian rekening.

Harapan kami, Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Semarang ini dapat ditindak lanjuti dengan segera karena sebagai persyaratan proses selanjutnya yaitu tahap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah sebelum tahap pengundangan rancangan peraturan Bupati ini ini.

Ungaran, 25 Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II. POKOK PIKIRAN	6
BAB III. MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV. PENUTUP.....	9
A. Simpulan	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menyusun rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

B. Identifikasi Masalah

Setelah rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dibahas dan disetujui bersama DPRD maka Pemerintah Daerah perlu segera menyusun rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disampaikan kepada provinsi Jawa tengah paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan bersama.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IX tentang Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah pasal 196 yang berbunyi 'Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.'

D. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 14);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 12);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ... Tahun ... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun ... Nomor ...);
- 10) Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 79);
- 11) Peraturan Bupati Semarang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 37);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Mengacu pada Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota.

- e. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan pada muatan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjelaskan rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dengan nomor 40.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

B. Lingkup yang Akan Diatur

Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 berisi:

1) Ringkasan Laporan realisasi Anggaran, sebagai berikut:

Pendapatan Daerah:	
a) Pendapatan Asli Daerah	Rp. 597.793.416.296,00
b) Pendapatan Transfer	Rp. 1.968.562.320.603,00
c) Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. <u>126.413.303,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.566.482.150.202,00
Belanja Daerah:	
a) Belanja Operasi	Rp. 1.904.225.901.479,00
b) Belanja Modal	Rp. 254.618.371.097,00
c) Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.246.172.000,00
d) Belanja Transfer	Rp. <u>397.230.255.833,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.561.320.700.409,00
Surplus	Rp. 5.161.449.793,00
Pembiayaan:	
a) Penerimaan	Rp. 176.915.590.842,00
b) Pengeluaran	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 176.915.590.842,00
Silpa Tahun Berkenaan	Rp. 182.077.040.635,00

2) Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : ringkasan laporan realisasi anggaran
- b. Lampiran II : penjabaran laporan realisasi anggaran

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan tersusunnya Raperbup tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran detail tentang penjabaran pelaksanaan APBD per SKPD, program, kegiatan, subkegiatan dan rekening subrincian selama kurun waktu satu tahun anggaran, khususnya pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 untuk kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan agar segera menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).